






**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Pengadilan Agama Amuntai  
Jl. Empu Mandastana No. 10  
Amuntai

Nomor SOP	SOP/AP/14
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi I	22 Maret 2018
Tanggal Revisi II	09 Juni 2020
Tanggal Efektif	09 Juni 2020
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai  Rusdiansyah, S.Ag NIP. 197009061998031004

**SOP PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN KE PENGADILAN AGAMA LAIN**

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;</li> <li>SEMA No. 06 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;</li> <li>Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan;</li> <li>Persekma No. 002 tahun 2012 tentang Monitoring dan Evaluasi SOP;</li> <li>Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;</li> <li>SK Dirjen no 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014</li> </ol> <p><b>Keterkaitan :</b></p> <p>SOP Kegiatan Persidangan</p> <p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menguasai tatacara pemanggilan</li> <li>Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan</li> <li>Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online</li> <li>Memahami teknis acara/ hukum acara</li> <li>Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <p>Komputer, Relaks, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun online</p> <p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <p>Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol pemanggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online</p>
--	--

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera/PP	Koordinator Tabayyun	Kasir	PA. Tujuan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menyerahkan Instrumen Pemanggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen Pemanggilan	2 Menit	Instrumen Pemanggilan
2.	Menerima Instrumen, mengetik surat permohonan bantuan Panggilan kepada Pengadilan Agama Tujuan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan Instrumen Pemanggilan					Instrumen Pemanggilan dan surat permohonan bantuan panggilan	20 Menit	Instrumen Pemanggilan dan surat permohonan bantuan panggilan

3.	Menerima instrumen, input data ke SIPP, mencatat, menyerahkan biaya pemanggilan saksi kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen pemanggilan dan kuitansi penerimaan biaya pemanggilan	10 Menit	Biaya panggilan
4.	Menerima biaya pemanggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan disertai pengiriman biaya (bukti biaya pemanggilan / bukti wesel) via tabayyun online (pada website badilag.net)					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	2 Jam	Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan, bukti pengiriman biaya
5.	Pengadilan Agama Tujuan menerima surat permohonan bantuan pemanggilan dan melaksanakan pemanggilan kemudian mengirim relaas pemanggilan kepada Pengadilan Agama Asal					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	11 Hari	Relaas pemanggilan
6.	Menerima relaas pemanggilan dari Pengadilan Agama Tujuan dan Menyerahkan pada Majelis Hakim via Panitera Pangganti					Relaas pemanggilan	20 Menit	Relaas pemanggilan
7.	Menerima relaas pemanggilan dari Koordinator Tabayyun					Relaas pemanggilan	5 Menit	Relaas pemanggilan

DOKUMEN MASTER	:	✓				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*